



KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BUNGA RAMPAI

STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN



independen • profesionalisme • demokratis • universal

20
24

ISI DAFTAR KONTEN


01. Daftar Isi

02. Visi dan Misi KSAP

03. Pengantar

- Pendahuluan
- Format dan Perubahan Format
- Tujuan Pembentukan Kumpulan Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan
- Kedudukan Tanggapan Tertulis KSAP
- Proses Baku (*Due Process*) Tanggapan atas Surat Masuk
- Strategi Jawaban KSAP
- Pedoman Penggunaan
- Pedoman Revisi Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan

04. Sinopsis Studi Kasus, Pertanyaan dan Jawaban KSAP





Visi KSAP

"Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas"

Misi KSAP

1. Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang andal dan diterima secara umum.
2. Mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan.



PENGANTAR





Pendahuluan

- Sebagai kumpulan surat masuk kepada KSAP dan surat tanggapan KSAP atas pertanyaan pemangku kepentingan akuntansi pemerintahan dan LK pemerintahan, Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan tak mempunyai masa berlaku. Nilai ekonomis edisi terbaru tentu saja lebih tinggi dari edisi lama, sehingga publik disarankan dengan kuat menggunakan edisi terbaru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
- Informasi tentang edisi baru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan (bila ada) selalu diumumkan pada situs KSAP, bersama dengan Standar, Interpretasi, Buletin Teknis dan produk-produk KSAP yang lain.
- Kasus peka dan bersifat rahasia – demi keamanan negara – bila ada, tidak disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.



Format dan Perubahan Format

Format Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- Bab Pengantar, menjelaskan latar belakang pembentukan buku Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
- Tujuan, menjelaskan maksud, tujuan atau manfaat Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
- Kedudukan tanggapan sebagai salah satu produk KSAP atau kegiatan KSAP.
- Proses baku penyusunan jawaban atau tanggapan KSAP, termasuk gugus kendali mutu jawaban.
- Pedoman penggunaan bagi para praktisi akuntansi & pengguna SAP.
- Pedoman revisi Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
- Sinopsis studi kasus, pertanyaan dan jawaban KSAP.

Tujuan Pembentukan Kumpulan Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan (1)

- Memberi wawasan pandang praktik akuntansi pemerintahan secara lebih nyata bagi semua pemangku kepentingan.
- Memberi panduan semacam yurisprudensi.
- Mendorong publik cq. para pemangku kepentingan untuk memecahkan sendiri kasus-kasus akuntansi yang dihadapi dengan mengambil hikmah kasus serupa walau tak tepat sama dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan. Dalam jangka panjang, buku kumpulan kasus akuntansi pemerintahan dan pemecahannya akan mengurangi jumlah pertanyaan atau surat publik yang dilayangkan kepada KSAP.
- Sebagai referensi cepat solusi berbagai masalah akuntansi.



Tujuan Pembentukan Kumpulan Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan (2)

- Memberi bahan pertimbangan dan basis pemecahan kasus-kasus akuntansi & LK atau resolusi beda pendapat antara auditor LK dan entitas pelaporan LK.
- Merupakan pertanggungjawaban KSAP kepada publik, merupakan bukti kepedulian dan belarasa KSAP terhadap masalah praktik akuntansi pemerintahan.
- Memberi contoh kepada seluruh pemangku kepentingan, agar mencari jawaban masalah akuntansi pada PSAP, Interpretasi atau Buletin Teknis.
- Untuk menjaga konsistensi KSAP dalam menjawab atau menyelesaikan kasus muncul dan berkembang. Merupakan kumpulan jawaban atau studi kasus, untuk Tim kecil KSAP yang ditunjuk atau ditugasi melakukan riset sekitar masalah dan mengutip jawaban, modifikasi jawaban dan mencipta jawaban yang baru.
- Sebagai bahan baku pembuatan PSAP baru, Interpretasi tambahan yang baru atau Buletin Teknis baru atau revisi PSAP di masa depan, untuk pertanyaan berulang atau masalah sejenis yang selalu ramai ditanyakan pemangku kepentingan.
- Bagi penyusun surat permintaan bantuan solusi masalah akuntansi, memberi contoh nyata surat-surat yang dilayangkan kepada KSAP.
- Kasus peka dan bersifat rahasia – demi keamanan negara – tidak disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.



05

Kedudukan Tanggapan Tertulis KSAP

- Surat tanggapan KSAP tak mempunyai kedudukan cq. hirarki dalam rangkaian produk resmi KSAP.
- Karena itu penyusunan Standar tambahan, Interpretasi atau Buletin Teknis baru tak menggunakan jawaban surat KSAP sebagai basis penyusunan.

Proses Baku (*Due Process*) Tanggapan atas Surat Masuk (1)

- Surat masuk diteliti Kelompok Kerja, apakah merupakan kasus serupa yang telah dijawab oleh KSAP pada penanya sebelum surat masuk tersebut.
- Rapat KSAP menerima surat masuk, membahas apakah pertanyaan berada dalam domain standar akuntansi pemerintahan, praktik akuntansi pemerintahan (sistem akuntansi atau semacamnya), masalah di luar dunia akuntansi, tingkat keseriusan masalah yang ditanyakan (besar transaksi, dampak jawaban secara nasional), apabila mungkin rapat KSAP secara langsung memberi (1) contoh kalimat jawaban atau (2) memberi pengarahannya bentuk jawaban kepada Kelompok Kerja, memberi arahan proses telaah surat dan proses tanda tangan surat oleh KSAP.
- Apabila KSAP memandang basis jawaban membutuhkan suatu riset peraturan perundang-undangan, praktik berlaku dan berbagai dimensi konseptual tentang perlakuan akuntansi, maka rapat KSAP membentuk Tim Kecil, sekurang-kurangnya terdiri atas seorang anggota Komite Kerja dan seorang Kelompok Kerja, tergantung dari tingkat kesulitan jawaban dan besar dampak jawaban.



Proses Baku (*Due Process*) Tanggapan atas Surat Masuk (2)

- Tim Kecil menanyakan lebih dahulu apakah penanya menggunakan Lampiran 1 atau Lampiran 2 PP 71/2010 sebagai basis akuntansi, melakukan riset dan membuat konsep sementara jawaban, Tim Kecil wajib mengungkapkan sumber rujukan jawaban dan atau narasumber sebagai basis jawaban. Narasumber terpilih atas dasar kompetensi narasumber, dapat diwawancarai secara langsung oleh Tim Kecil atau diundang pada rapat KSAP.
- Rapat KSAP membahas konsep sementara jawaban, (1) secara langsung memperbaiki jawaban dan finalisasi surat jawaban atau (2) meminta survei lanjutan lebih mendalam dan atau perubahan substansi signifikan konsep sementara surat jawaban.
- Notulen rapat KSAP mencatat diskusi KSAP, kesimpulan rapat KSAP, voting KSAP dan mencatat berbagai argumen dan pendapat anggota KSAP yang tidak sejalan dengan keputusan rapat KSAP (*discenting opinion*).

Strategi Jawaban KSAP (1)

Strategi jawaban dan hampiran (*approach*) jawaban adalah sebagai berikut :

- Jawaban KSAP sedapat mungkin menggunakan basis SAP, Interpretasi (Tafsir PSAP) dan Buletin Teknis sesuai rujukan resmi penanya. Sebagai misal, bila penanya menggunakan Lampiran 2 PP 71 dalam berakuntansi, maka jawaban KSAP harus berdasar Lampiran 2 tersebut.



Strategi Jawaban KSAP (2)

- Jawaban KSAP sedapat mungkin menyebut Kerangka Konseptual, Kelompok Lampiran pada PP (misalnya Lampiran 1 atau Lampiran 2 PP 71 tahun 2010), nomor PSAP, nomor paragraf dalam PSAP tersebut dan apabila perlu mengutip kalimat rujukan. KSAP sedapat mungkin menghindari mengarang kalimat jawaban untuk (1) menunjukkan kepada publik bahwa jawaban tersedia dalam Pernyataan Resmi SAP, Interpretasi dan Buletin Teknis, (2) melatih publik untuk mencari jawaban sendiri untuk kasus-kasus yang dihadapi di masa depan, (3) menghindari risiko pembuatan kalimat jawaban surat yang tak selaras dengan kalimat tertentu pada suatu PSAP sehingga menimbulkan masalah baru di masa depan.
- Apabila untuk menjawab sebuah kasus, suatu kalimat standar terpaksa harus dijelaskan dalam surat jawaban, penjelasan akan dipertimbangkan KSAP untuk diangkat sebagai sebuah interpretasi (tafsir) SAP yang berlaku lebih resmi dan umum.
- KSAP sedapat mungkin menolak kasus di luar domain standar akuntansi pemerintahan. Apabila KSAP menilai bahwa masalah yang diajukan dalam surat masuk bukan merupakan domain akuntansi cq. tugas penyusunan standar namun KSAP merasa perlu memberi jawaban, surat jawaban KSAP harus selalu dimulai dengan kata pendahuluan yang tentang hal itu, misalnya dimensi sistem akuntansi seperti perangkat lunak dan kode rekening akuntansi atau dimensi basis peraturan perundang-undangan suatu anggaran atau transaksi pemerintahan berada di luar domain KSAP.
- KSAP bersikap independen cq. tidak memihak dan membuat jawaban dengan integritas paripurna.
- Bahasa surat jawaban KSAP menggunakan bahasa Indonesia secara fragmatis, langsung namun santun, menghindari penjelasan panjang lebar dan berputar, mengupayakan penjelasan langsung, singkat dan tuntas, menghindari istilah kiasan, tersamar dan mengandung makna ganda, gaya bahasa terfokus pada kesederhanaan dan kejelasan pengungkapan.



Pedoman Penggunaan

Para pengguna Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi pemerintahan hendaknya memahami bahwa :

- Semua jawaban KSAP berada pada konteks masa jawaban tersebut dibuat, terutama peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat itu.
- Para pengguna buku kumpulan studi kasus akuntansi pemerintahan diminta mengambil hikmah dari jawaban KSAP sambil selalu waspada bahwa jawaban tersebut mungkin tak layak pakai pada kondisi atau situasi lingkungan berubah.

Pedoman Revisi Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan

- Jawaban bagi surat masuk memertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat jawaban disusun KSAP.
- Edisi revisi memasukkan surat masuk dan jawaban yang belum dimuat pada edisi sebelumnya, memerhatikan berbagai perubahan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku pada saat revisi, dan mencabut berbagai pertanyaan publik dan jawaban KSAP yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku pada saat revisi. Edisi revisi menjelaskan alasan pencabutan, terutama menjelaskan pertentangan tersebut.



SINOPSIS STUDI KASUS, PERTANYAAN DAN JAWABAN KSAP.

Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan Tahun 2024

No	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan	Instansi	Perihal
1	23 Januari 2024	S-06/K.1/KSAP/I/2024	Sekretaris Daerah	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	Pendapat atas Penyusunan Perubahan Kebijakan Akuntansi
2	19 Februari 2024	S-11/K.1/KSAP/II/2024	Kepala BPKD	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Penyajian Tanah Hak Kelolaan
3	12 Juni 2024	S-28/K.1/KSAP/VI/2024	Kepala BPKAD	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pendapat atas Perlakuan Akuntansi Terhadap Persediaan Bibit Tanaman dan Hewan Ternak Hasil Produksi



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 06 /K.1/KSAP/II/2024 23 Januari 2024
Sifat : Segera
Hal : Pendapat atas Penyusunan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Yth. Sekretaris Daerah
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
Jalan Kol. Wahid Udin Nomor 257
Sekayu 30711

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-900/53/SETDA/BPKAD/2023 tanggal 22 November 2023, hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan:

1. Dalam surat tersebut Saudara menanyakan kebijakan akuntansi terkait dengan pengakuan dan pengukuran akun beban dibayar dimuka serta pengukuran hewan anakan dalam laporan keuangan.
2. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah:
 - a. Paragraf 96 menyatakan bahwa "beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa".
 - b. Paragraf 97 menyatakan bahwa "belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan".
3. PSAP 05 Akuntansi Persediaan:
 - a. Paragraf 9 menyatakan bahwa "persediaan dapat terdiri dari: (j) hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat."
 - b. Paragraf 20 menyatakan bahwa "Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar."

Berdasarkan hal tersebut di atas:

- a. Terkait dengan kebijakan akuntansi beban dibayar dimuka, entitas pemerintah dapat membuat kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kriteria terjadinya pengakuan beban sebagaimana diatur dalam paragraf 96 kerangka konseptual akuntansi pemerintahan.
- b. Terkait dengan penyajian aset hewan, pengukuran nilainya menggunakan nilai wajar pada tanggal pelaporan keuangan.

- c. Saat ini KSAP telah menyelesaikan PSAP mengenai Agrikultur yang mengatur aset biologis hewan dan tanaman. Entitas pemerintah dapat mengatur kebijakan akuntansi tentang hewan dan tanaman dengan merujuk pada PSAP Agrikultur setelah disahkan menjadi bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.

Sehubungan hal tersebut kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan pendapat tentang

1. Apakah perlu Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka disusun pada satu bab tersendiri dan bagaimana pengungkapannya?
2. Pengelolaan, penatausahaan dan penyajian aset biologis anakan satwa rusa pada kebijakan akuntansi

Demikian disampaikan, besar harapan kami untuk mendapatkan penjelasan yang memadai sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan kebijakan akuntansi di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin,



Musni Wijaya



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile: (021) 352-4551
Website: www.ksap.org/email: webmaster@ksap.org

Nomor : S- 11 /K.1/KSAP/III/2024 19 Februari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyajian Tanah Hak Kelolaan

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Propinsi DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor e-0856/UD.02 tanggal 29 November 2023, hal permohonan pendapat atas penyajian tanah hak pengelolaan, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7 Akuntansi Aset Tetap:
 - (a) Paragraf 15 menyatakan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - i. Berwujud;
 - ii. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - iii. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - iv. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - v. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
 - (b) Paragraf 19 menyatakan bahwa saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya
 - (c) Paragraf 20 menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - (d) Paragraf 21 menyatakan bahwa pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk

perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

- (e) Paragraf 22 menyatakan bahwa biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
 - (f) Paragraf 30 menyatakan bahwa tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021:
- (a) Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa "Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan".
 - (b) Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa "Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Negara atau tanah ulayat ditetapkan dengan keputusan Menteri";
 - (c) Pasal 11:
 - i. Ayat (1) menyatakan bahwa "Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan";
 - ii. Ayat (2) menyatakan bahwa "Hak Pengelolaan terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan".
 - iii. Ayat (3) menyatakan bahwa "Pemegang Hak Pengelolaan diberikan sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan Hak Pengelolaan".
3. Surat KSAP Nomor S-31/K.1/KSAP/IX/2014 tanggal 17 September 2014 tentang Perlakuan Akuntansi atas Hak Pengelolaan BP Batam, menyatakan bahwa klasifikasi HPL yang memenuhi definisi sebagai Aset menurut PSAP 01:
- (a) Aset lainnya untuk HPL yang belum diserahkan kepada/dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
 - (b) Aset lainnya untuk HPL yang sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
 - (c) Aset Tetap untuk HPL yang dipergunakan sendiri oleh BP Batam;
 - (d) Dikeluarkan dari Aset lainnya atas HPL yang diserahkan ke instansi pemerintah lainnya.
4. Berdasarkan angka 1 s.d. 3 di atas, dapat kami sampaikan:
- a. Hak pengelolaan yang digunakan sendiri disajikan sebagai aset tanah dalam kelompok Aset Tetap;
 - b. Hak pengelolaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga disajikan dalam kelompok Aset lainnya;
 - c. Hak pengelolaan yang *diinbrenkan* sebagai bentuk penyertaan modal kepada BUMD disajikan dalam kelompok investasi pemerintah.
 - d. Terkait dengan pengukuran nilai aset tanah:
 - i. Biaya perolehan atas tanah yang berasal dari proses reklamasi diukur sebesar biaya perolehan yang dikeluarkan dalam proses reklamasi tersebut;

- ii. Terkait dengan tanah timbul yang muncul akibat adanya endapan saat air laut surut, biaya perolehan dapat diperoleh melalui nilai wajar;
 - iii. Terkait dengan tanah yang semula berstatus tanah negara yang dikerjasamakan dan digunakan oleh BUMD dinilai sebesar biaya perolehan, apabila tidak tersedia biaya perolehan maka aset tetap tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Aset yang dikerjasamakan dan digunakan oleh BUMD disajikan sebagai investasi pemerintah setelah tanah tersebut *diinbrenkan* sebagai penyertaan modal daerah;
 - iv. Terkait dengan tanah hak pakai menjadi tanah hak pengelolaan yang perolehannya tidak melalui pembelian atau pembangunan, tanah hak pakai tersebut dapat dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada saat dilakukannya kerjasama antara pemerintah dengan mitra.
- e. Aset tanah merupakan Barang Milik Negara/Daerah yang berasal dari perolehan APBN/D atau perolehan lain yang sah. Untuk itu terkait dengan hal teknis pengelolaan atau penatausahaannya agar dikonsultasikan kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Ketua Komite Kerja,
Sumiyati

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9
Telepon. 382 2139 - 382 3433 Fax. 382 2139
J A K A R T A

Kode Pos : 10110

Nomor : e-0856/UD.02 29 November 2023
Sifat : Segera
Lampiran : - Kepada
Hal : Permohonan Pendapat atas
Penyajian Tanah Hak Yth Ketua Komite Standar Akuntansi
Pengelolaan Pemerintahan
di
Jakarta

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Tanah Hak Pengelolaan yang diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mohon pendapat KSAP atas hal-hal sebagai berikut:

1. Tanah Hak Pengelolaan

Kondisi saat ini Tanah Hak Pengelolaan di DKI Jakarta berasal dari:

- Tanah reklamasi, merupakan upaya pembentukan dan pembangunan lahan baru dengan cara pengurugan dalam rangka meningkatkan manfaat lahan;
- Tanah timbul, tanah yang terbentuk secara alami akibat proses pengendapan di pantai dan atau pulau timbul;
- Tanah yang sejak semula berstatus Tanah Negara, merupakan tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu Hak atas Tanah; dan
- Tanah dengan status Hak Pakai yang kemudian dimohonkan perubahan status menjadi Hak Pengelolaan dengan tujuan agar pihak ketiga dapat memanfaatkan lahan tersebut dengan status HGB diatas HPL

Berdasarkan penjelasan sebagaimana disebutkan pada poin 1, mohon pendapat atas pengukuran dan penyajian Tanah Hak Pengelolaan sehubungan dengan adanya kondisi di Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

a. Tanah Reklamasi

- Kegiatan reklamasi dilakukan dan dibiayai oleh pihak ketiga, sehingga tidak diketahui jumlah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan reklamasi lahan tersebut;

- Atas tanah hasil reklamasi tersebut terdapat perjanjian pembagian lahan yang menyatakan 48% dikuasai oleh pihak ketiga dan 52% dikuasai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Terdapat perbedaan ukuran awal atas tanah yang direklamasi dengan ukuran saat ini yang diakibatkan dinamika ombak laut yang menyebabkan terjadinya abrasi.

b. Tanah Timbul

- Terdapat tanah yang muncul akibat endapan, yang muncul di saat air laut surut

c. Tanah yang sejak semula berstatus Tanah Negara

- Dilakukan penyajian sebagai aset tetap atas tanah yang digunakan operasional oleh SKPD dengan pengukuran berdasarkan nilai NJOP pada saat dilakukan sensus BMD;
- Tidak dilakukan penyajian dan pengukuran nilai tanah sebagai aset, namun dilakukan pengungkapan atas tanah hak pengelolaan yang dikerjasamakan dan digunakan oleh BUMD sebagai bagian dari penyertaan modal.

d. Tanah Hak Pakai menjadi Tanah Hak Pengelolaan

- Dilakukan penyajian aset tanah berdasarkan nilai historis pada akun aset kerjasama.

2. Hak Pengelolaan

Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.

Bentuk kewenangan tersebut antara lain berupa perencanaan peruntukkan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Hak Pengelolaan Lahan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki peruntukkan sebagai berikut:

- Digunakan sendiri
- Dikerjasamakan dengan pihak ketiga
- Diinbriungkan sebagai bentuk penyertaan modal kepada BUMD.

Atas hal tersebut, mohon pendapat atas perlakuan hak pengelolaan lahan terkait beberapa hal sebagai berikut:

2.1 Penyajian pada Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta

- a. Hak pengelolaan yang diperuntukkan digunakan sendiri, dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dan dijadikan sebagai bagian dari penyertaan modal kepada BUMD belum dicatat sebesar biaya pengurusan sertifikat hak pengelolaannya. Hal ini disebabkan hak pengelolaan yang diperoleh sejak tahun yang lampau tidak diketahui biaya pengurusannya atau biaya hak pengelolaan atas tanah reklamasi dikeluarkan oleh pihak ketiga.
- b. Hak pengelolaan tersaji pada laporan keuangan sebagai pengungkapan pada CaLK dengan informasi jumlah hak pengelolaan, luasan, dan peruntukannya.

2.2 Pengakuan hak pengelolaan sebagai aset tak berwujud

- a. Dari hasil diskusi dengan instansi Pemerintah Pusat dan akademisi, diketahui adanya pencatatan hak pengelolaan sebagai Aset Tidak Berwujud pada Laporan Keuangan;
- b. Namun pada PSAP 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud paragraf 4 poin f dinyatakan bahwa Pernyataan Standar tidak mengatur hak pengelolaan suatu wilayah, sehingga penyajian hak pengelolaan lahan sebagai ATB apakah sudah sesuai dengan SAP untuk dapat diadopsi dalam kebijakan akuntansi Pemprov DKI Jakarta.

Demikian disampaikan, untuk keperluan korespondensi lebih lanjut dapat melalui narahubung kami di Bidang Akuntansi BPKD Provinsi DKI Jakarta melalui Indah Wahyundari (081330005375). Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Michael Roland Cesnanta Brata
NIP. 196902031989031001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 28 /K.1/KSAP/VI/2024 12 Juni 2024
Sifat : Segera
Hal : Pendapat atas Perlakuan Akuntansi
Terhadap Persediaan Bibit Tanaman
dan Hewan Ternak Hasil Produksi

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jalan Pejangik Nomor 12
Mataram

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor B-900/522/BPKAD/2024 tanggal 29 April 2024, hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pengaturan terkait dengan hewan dan tanaman saat ini diatur dalam PSAP 05 Akuntansi Persediaan:
 - a. Paragraf 9 menyatakan bahwa Persediaan dapat terdiri dari " (j) Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat."
 - b. Paragraf 11 menyatakan bahwa "Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada paragraf 9 butir j, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman".
 - c. Paragraf 12 menyatakan bahwa "Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan".
 - d. Paragraf 13 menyatakan bahwa "Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah".
 - e. Paragraf 14 menyatakan bahwa "Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.
 - f. Paragraf 20 menyatakan bahwa "Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar".
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa:
 - a. Hewan dan tanaman diklasifikasikan dan disajikan sebagai persediaan.
 - b. Hewan dan tanaman diakui pada saat:

- Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah
- c. Hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar, yaitu nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- d. Terkait dengan hewan dan tanaman dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(B P K A D)

Jln Pejanggik No. 12 Mataram Telp. (0370) 627689,625345 Fax;627677
Website : Email :

Nomor : 900 / 022 / BPKAD/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Perlakuan Akuntansi Terhadap
Persediaan Bibit Tanaman dan Hewan Ternak
Hasil Produksi.

Mataram, 29 April 2024

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
di-
Tempat.

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakaatuh

Menunjuk ketentuan Lampiran I.06 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual khususnya Pernyataan Standar Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam Neraca Pemerintah Provinsi NTB terdapat 2 (dua) item barang persediaan berupa : Bibit tanaman padi dan hewan ternak yang berasal dari hasil pengembang biakan sendiri;
2. Terhadap kedua jenis bibit tersebut, terdapat beberapa kondisi yang terjadi antara lain :
 - a) Bibit Tanaman Padi :
 - 1) Bibit Tanaman Padi yang dihasilkan oleh Unit kerja diproses untuk dijual ke masyarakat;
 - 2) Sebelum dijual, bibit tersebut dilakukan pengujian untuk menguji kelayakannya dengan batas waktu kelayakan masa tanam selama 6 bulan dan dengan nilai tertentu;
 - 3) Apabila dalam jangka waktu 6 bulan, bibit tersebut belum terjual, dilakukan pengujian kembali dengan masa waktu kelayakan tanam selama 3 bulan dan nilai bibit mengalami penurunan;
 - 4) Bila dalam jangka waktu 3 bulan, masih belum terjual, maka bibit tersebut dialihkan menjadi barang konsumsi dengan nilai jual yang mengalami penurunan.
 - b) Bibit hewan ternak;
 - 1) Bibit hewan ternak hasil perkembangbiakan, dilakukan penyortiran untuk memilih bibit yang layak dan tidak layak untuk dikembangbiakkan;
 - 2) Apabila bibit tersebut dianggap layak, maka bibit tersebut selanjutnya dikembangbiakkan oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan bibit lagi;
 - 3) Terhadap bibit yang tidak layak, maka bibit tersebut dijual;
 - 4) Pada usia tertentu, hewan ternak yang dikembang biakkan dari bibit tersebut, dilakukan penjualan, jika dianggap telah Apkir;

Terhadap kedua kondisi tersebut, mohon arahan dari KSAP sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Demikian permohonan ini dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahiwabarakaatuh.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI NTB,

Drs. SAMSUL RIZAL, MM.
Penibina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640802 199103 1 077

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi NTB di Mataram;